



P U T U S A N
NOMOR : 56/PDT/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YUFRITIS ROLOTAN BANUA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi maupun sebagai Direktur PT. Libra Agrotaman Asri, umur 39 tahun, pekerjaan Direktur, agama Kristen, alamat Kp. Tanjung Tangkap, Rt/Rw : 06/003, Kelurahan Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan-Kepri, memberikan kuasa kepada **Sulistio Pujiastuti, SH, Fengky Fesinto, SH.MH**, Advokad pada Kantor Advokad "K.F. & SULISTIO, beralamat di Jalan MT. Haryono Ruko No. 28 Tanjung Pinang semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

1. **PT. PULAU BATU MULIA**, beralamat di Jl. Sultan Machmud No. 52, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, semula disebut sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;
 2. **WILLIANA**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Suka Berenang, Komplek Pinang Mas, Rt. 05/ Rw. 12 No. C 10, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, semula disebut sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;
- Dalam hal ini keduanya telah memberikan Kuasa kepada Herman, SH, Eko Murtisaputra, SH, Muklis, SH, Advokad/Pengacara pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara "HERMAN, SH & REKAN" beralamat di Jalan Ir. Sutami No.

16 Tanjung Pinang;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor. 53/Pdt.G/2013/PN.TPI tanggal 19 Desember 2013;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.TPI tanggal 19 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I ;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I, adalah Pemilik yang sah terhadap tanah sengketa dengan seluas 340.000 M2 (34 hektar) berdasarkan surat-surat sebagai berikut:

Hal 2 dari 10 hal. Put.56/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Wajib Daftar Tanah Milik/Usaha Nomor : 58/KWL/1972 Atas nama Herkules dengan luas 10 Hektar yang dikeluarkan oleh Penghulu/Kepala Desa Gunung Kijang Kawal tanggal 1 November 1972.
- b. Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 41/BT/79 Atas Nama Tjhe Lang dengan luas 2 Hektar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Kijang tanggal 31 Desember 1979.
- c. Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 42/BT/79 Atas Nama Stutina dengan luas 2 Hektar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Kijang tanggal 31 Desember 1979.
- d. Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 44/BT/79 Atas Nama Supiah dengan luas 2 Hektar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Kijang tanggal 31 Desember 1979.
- e. Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 43/BT/79 Atas Nama Kisu dengan luas 2 Hektar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Kijang tanggal 31 Desember 1979.
- f. Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 45/BT/79 Atas Nama Endy dengan luas 2 Hektar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Kijang tanggal 31 Desember 1979.
- g. Surat Keterangan Daftar Tanah Milik/Usaha Nomor : 107/BT/XI/1988 Atas Nama Sumarno dengan luas 2 Hektar yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Timur Kijang tanggal 28 November 1988.
- h. Surat Keterangan Daftar Tanah Milik/Usaha Nomor : 474/BT/XI/1991 Atas Nama Syahida dengan luas 2 Hektar yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Timur Kijang tanggal 30 September 1991.
- i. Surat Keterangan Daftar Tanah Milik/Usaha Nomor : 475/BT/XI/1991 Atas Nama Hanifal dengan luas 2 Hektar yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Timur Kijang tanggal 30 September 1991.

Hal 3 dari 10 hal. Put.56/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat Keterangan Daftar Tanah Milik/Usaha Nomor : 476/BT/XI/1991 Atas Nama T. Zainuddin dengan luas 2 Hektar yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Timur Kijang tanggal 30 September 1991.
 - k. Surat Keterangan Daftar Tanah Milik/Usaha Nomor : 477/BT/XI/1991 Atas Nama Ali Supardi dengan luas 2 Hektar yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Timur Kijang tanggal 30 September 1991.
 - l. Surat Keterangan Daftar Tanah Milik/Usaha Nomor : 478/BT/XI/1991 Atas Nama Ny. Miskat Hidayat dengan luas 2 Hektar yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Timur Kijang tanggal 30 September 1991.
 - m. Surat Keterangan Daftar Tanah Milik/Usaha Nomor : 479/BT/XI/1991 Atas Nama Hasanatul Isral dengan luas 2 Hektar yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Timur Kijang tanggal 30 September 1991.
 - n. Surat Keterangan Daftar Tanah Milik/Usaha Nomor : 731BT/XI/1992 Atas Nama Kilno dengan luas 2 Hektar yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Timur Kijang tanggal 18 November 1992.
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II ;
 5. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 10, Tanggal 11 Januari 1999 atas nama PT. Libra Agrotrama Asri dinyatakan Cacat Hukum dari Segala akibat Hukumnya ;
 6. Menolak gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 969.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Hal 4 dari 10 hal. Put.56/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/PDT.G/2013/PN.TPI yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, menyatakan bahwa tanggal 31 Desember 2013, Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor Nomor. 53/Pdt.G/2013/PN.TPI tanggal 19 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding Nomor 20/PDT.G/2013/PN.TPI, pengajuan banding tersebut di atas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II/Terbanding pada tanggal 9 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Maret 2014 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 18 Maret 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II/Terbanding pada tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, II/Terbanding pada tanggal 1 April 2014 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 7 April 2014, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kepada Kuasa Hukum Penggugat/Perbanding dan kepada Kuasa Tergugat I, II /Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Maret 2014, di mana kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Hal 5 dari 10 hal. Put.56/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penggugat /Pembanding telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama dan cermat Berita Acara Persidangan dan surat-surat dalam berkas perkara No. 53/Pdt.G/2013/PN.TPI dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Nopember 2013, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Penggugat/ Pembanding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/dahulu Penggugat/ Tergugat Rekonpensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 53/Pdt.G/2013/PN.TPI tanggal 19 Desember 2013 yang dimohonkan banding;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan menghukum para Tergugat/para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 62 tertanggal 23 April 2007 yang dibuat dihadapan A.Nugroho Hartadji, SH Notaris di Tanjung Pinang;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan No.10 tanggal 11 Januari 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau;

Hal 6 dari 10 hal. Put.56/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membayar ganti kerugian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Keuntungan penjualan pasir setiap harinya selama 3 bulan (90 hari), dengan kalkulasi perincian : 40 lori per-harinya

90 hari x 40 lori x Rp.350.000,-

Rp.1.260.000.000,-

Kerugian Immateriil :

Kerugian nama baik perusahaan dan psikologis selama kurun Waktu 3 bulan, diperhitungkan

Rp.20.000.000,- x 3 bulan

Rp. 60.000.000,-

Jumlah Total

Rp. 1.320.000.000,-

Yang harus dibayarkan oleh para Tergugat/para Terbanding kepada Pengugat/Pembanding secara tanggung renteng , tunai dan sekaligus.

- Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membayar kepada Pengugat/Pembanding uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng terhitung sejak gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan didalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Dalam Rekonsensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi I/Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Penggugat Rekonsensi II /Terbanding II /Dahulu Tergugat II haruslah ditolak atau dinyatakan tidak bisa diterima
- Menghukum Penggugat Rekonsensi I/Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Penggugat Rekonsensi II/Terbanding II /Dahulu Tergugat II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun pada pemeriksaan tingkat banding

Hal 7 dari 10 hal. Put.56/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat /Pembanding dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontra memori banding dari dari Tergugat I, II/Terbanding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus dengan amar sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding .
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.TPI tanggal 19 Desember 2013.
- Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat I, II /Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri di dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.TPI tanggal 19 Desember 2013, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang berkenaan dalam perkara ini;

Hal 8 dari 10 hal. Put.56/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.TPI tanggal 19 Desember 2013, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **20 Agustus 2014**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan TANI GINTING, SH.MH sebagai Hakim Ketua, NELSON SAMOSIR, SH.MH dan AHMAD SUKANDAR, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.18/Pen.Pdt/2014/PTR tanggal 17 Maret 2014, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **22 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SUNARIYAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NELSON SAMOSIR, SH.MH

TANI GINTING, SH.MH

AHMAD SUKANDAR, SH.MH



PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH, SH

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Leges	Rp	3.000,-
4. Administrasi	Rp	<u>136.000,-</u>
Jumlah	Rp	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal 10 dari 10 hal. Put.56/PDT/2014/PTR